

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekadar ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah perjanjian suci yang kokoh (*mītāqan ghalīzan*) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

Ikatan ini memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang mendalam, yang tidak hanya menghalalkan hubungan suami-istri tetapi juga membentuk tatanan keluarga yang menjadi fondasi masyarakat. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang membawa ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ar-Rūm ayat 21:

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), halaman 77.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah menghadirkan ketenteraman (*sakinah*), menguatkan ikatan kasih sayang (*mawaddah*), serta menumbuhkan *rahmat* di antara pasangan. Pernikahan yang ideal menuntut kesiapan pada berbagai aspek—mental yang matang untuk menghadapi dinamika rumah tangga, kemantapan spiritual untuk membangun hubungan yang berlandaskan iman, pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kesehatan fisik yang memadai, keterampilan sosial untuk membina hubungan harmonis, serta kemandirian ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan landasan tersebut, pernikahan seharusnya dipahami bukan semata-mata sebagai pemenuhan hasrat biologis atau pencapaian status sosial, tetapi sebagai sarana pembentukan keluarga berkualitas yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Ia menjadi wahana pencerahan diri, pengembangan kepribadian, peningkatan karier, keterampilan, serta penguatan relasi sosial, sehingga keberadaannya memberi keberkahan di dunia dan akhirat.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Ferlia Citra Utama:2008). Halaman 745

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa idealitas tersebut tidak selalu tercapai. Salah satu penyebabnya adalah praktik perkawinan usia anak, yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum pasangan memiliki kematangan mental, emosional, sosial, dan ekonomi yang memadai. Ketergesaan dalam memasuki pernikahan, tanpa bekal yang cukup, kerap berujung pada persoalan rumah tangga seperti ketidakstabilan emosi, konflik berkepanjangan, putusnya pendidikan, hingga perceraian.

Dalam hukum Indonesia, perkawinan anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di bawah usia 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan anak. Perubahan batas usia tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai:

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dengan demikian, perkawinan yang melibatkan salah satu pihak berusia di bawah 19 tahun menurut UU Perkawinan, atau di bawah 18 tahun menurut definisi anak pada UU Perlindungan Anak, dikategorikan sebagai perkawinan anak. Pada prinsipnya, praktik ini dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu melalui dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Dalam konteks ini, pembahasan mengenai remaja menjadi penting, mengingat mereka berada pada masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional yang pesat. WHO (*World Health Organization*), mendefinisikan remaja sebagai individu berusia 10–19 tahun, sedangkan BKKBN menetapkan rentang usia 10–24 tahun dan belum menikah.⁵ Pada fase ini, remaja mengalami ciri khas seperti perubahan fisik akibat pubertas, perkembangan kemampuan berpikir abstrak namun sering belum diimbangi pengendalian emosi, kebutuhan akan pengakuan sosial, rasa ingin tahu yang tinggi, serta ketidakstabilan emosi.⁶ Remaja masa kini yang termasuk Generasi Z tumbuh dalam lingkungan digital dengan ciri melek teknologi, terpapar isu global, namun rentan terhadap tekanan sosial online seperti *fear of missing out* (FOMO) dan *cyberbullying*.⁷ Di satu sisi, mereka memiliki aspirasi tinggi dan wawasan luas, tetapi di sisi lain cenderung menginginkan segala sesuatu serba instan dan kurang tahan terhadap kegagalan. Hal ini berbeda

⁵ World Health Organization (WHO), *Adolescent Health* (Geneva: World Health Organization, 2023).

⁶ John W. Santrock, *Adolescence*, 17th ed. (New York: McGraw-Hill, 2019).

⁷ Jean M. Twenge, *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy* (New York: Atria Books, 2017).

dengan remaja pada masa dahulu yang cenderung memiliki keterlibatan sosial langsung lebih tinggi, nilai-nilai tradisional yang kuat, interaksi tatap muka yang dominan, serta pola kehidupan yang lebih sederhana dan minim distraksi teknologi, sehingga proses pendewasaan sering berjalan lebih natural. Perbedaan ini menjadikan remaja masa kini lebih cepat menerima informasi namun juga lebih rentan terhadap pengaruh negatif yang memengaruhi cara pandang terhadap perkawinan dan tanggung jawab dewasa. Kondisi tersebut menegaskan perlunya pembinaan dan pendampingan yang tepat guna mengarahkan perkembangan mereka ke arah yang positif.

Maka, perkawinan anak menjadi salah satu persoalan sosial yang harus diperhatikan di Indonesia. Meskipun Angka perkawinan anak di Indonesia terus menurun. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, persentase anak yang menikah di bawah usia 18 tahun turun dari 9,23% pada 2021 menjadi 6,92% di 2023⁸. Angka ini sudah melampaui target RPJMN 2024 sebesar 8,74%, meskipun masih terdapat daerah seperti NTB dan Sulawesi Selatan yang di atas rata-rata nasional⁹. secara kuantitatif jumlah permohonan dispensasi nikah anak di Kota Batu menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 60 perkara, meningkat menjadi 65 perkara pada 2023, kemudian mengalami

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021–2023*, diakses melalui <https://bps.go.id>.

⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Tahunan Pencegahan Perkawinan Anak Nasional 2023* (Jakarta: BKKBN & KemenPPPA, 2023), Halaman 17.

penurunan signifikan menjadi 39 perkara pada 2024. Sementara pada tahun 2025, hingga periode Januari–September, telah tercatat 34 perkara dispensasi nikah. Secara lokal, data ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di Kota Batu mulai mengalami penurunan, meskipun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi dan memerlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui pendekatan preventif seperti Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Sementara itu, meski angka perceraian di Kota Batu juga menurun dari 440 kasus (2023) menjadi 404 kasus (2024)¹⁰, angkanya masih cukup tinggi untuk wilayah dengan tiga kecamatan. Mayoritas kasus cerai merupakan cerai gugat oleh istri¹¹. Faktor penyebab perceraian didominasi persoalan moral, ekonomi, KDRT, hingga masalah sosial lainnya¹². Maka kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, agar upaya pencegahan perkawinan anak dan ketahanan keluarga di usia muda terus diperkuat.

Kementerian Agama sebagai institusi yang membidangi urusan agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam upaya pembinaan kehidupan beragama masyarakat, termasuk melalui perannya dalam pencegahan perkawinan anak. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dikelola

¹⁰ *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Malang, 2023–2024*, arsip resmi Pengadilan Agama Kota Malang.

¹¹ Detik Jatim, “298 Istri Gugat Cerai Suami di Kota Batu,” 2024, diakses melalui <https://jatim.detik.com>

¹² TagarJatim.id, “Faktor Perceraian Kota Batu,” 2024, diakses melalui <https://tagarjatim.id>

oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di masing-masing Kantor Kementerian Agama abupaten/Kota.¹³

Kementerian Agama Kota Batu, sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia, turut menjalankan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang secara resmi ditetapkan pada tingkat nasional pada tahun 2021 dan dilaksanakan pada tahun 2024. Implementasi program ini tidak hanya merupakan tindak lanjut dari kebijakan pusat, tetapi juga menjadi respon nyata terhadap tantangan yang dihadapi remaja di Kota Batu, seperti maraknya pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan tingginya potensi terjadinya perkawinan anak. Karakteristik Kota Batu sebagai daerah wisata yang memiliki tingkat interaksi sosial dan mobilitas penduduk yang tinggi semakin memperkuat urgensi pelaksanaan program ini.

Sejak awal pengesahannya pada tahun 2024, Kementerian Agama Kota Batu telah aktif melaksanakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dengan menyasar sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan, antara lain SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 Kota Batu, serta SMKN 1 dan SMKN 2 Kota Batu. Sasaran tersebut dipilih karena peserta didik pada satuan pendidikan umum dinilai lebih rentan terhadap perilaku berisiko dibandingkan dengan madrasah. Kerentanan ini dipengaruhi oleh minimnya pembinaan keagamaan yang bersifat intensif dan terstruktur, longgarnya kontrol sosial di lingkungan sekolah dan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)*, Nomor 1012 Tahun 2022 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).

pergaulan, serta tingginya intensitas interaksi remaja dengan lingkungan luar sekolah. Selain itu, akses yang luas terhadap media digital tanpa pendampingan yang memadai turut membuka ruang terjadinya pergaulan bebas dan perilaku seksual pranikah, yang dalam sejumlah kasus berujung pada kehamilan di luar nikah dan mendorong terjadinya perkawinan anak.

Memasuki tahun 2025, cakupan program BRUS kemudian diperluas ke lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, yakni MAN Kota Batu dan Madrasah Aliyah Bilingual (MABIL), sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembinaan keagamaan remaja secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan, sekaligus memastikan bahwa upaya perlindungan hukum preventif menjangkau seluruh segmen remaja usia sekolah di Kota Batu secara proporsional dan integratif.

Dari perspektif hukum Islam, praktik perkawinan anak memang tidak secara eksplisit dilarang selama terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun, dalam konteks kemaslahatan sosial dan perlindungan terhadap anak, pembatasan perkawinan pada usia tertentu menjadi penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Pembatasan ini sejalan dengan gagasan *perlindungan hukum preventif*, yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian sebelum suatu masalah timbul. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif dimaksudkan sebagai upaya mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan, pembinaan, dan edukasi yang bersifat mendahului

peristiwa hukum yang merugikan masyarakat.¹⁴ Perlindungan ini tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi (*represif*), melainkan lebih pada penguatan kapasitas individu dan masyarakat agar mampu menghindari potensi pelanggaran sejak dini.¹⁵

Berangkat dari realitas bahwa remaja merupakan generasi penentu masa depan bangsa sekaligus kelompok yang rentan terhadap berbagai persoalan sosial seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perkawinan anak, maka kehadiran Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diinisiasi Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menjadi sangat relevan dan strategis. Program ini bukan sekadar pembinaan rutin, tetapi merupakan upaya sistematis yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, penguatan karakter, keterampilan hidup, serta kesadaran hukum sebagai bentuk perlindungan hukum preventif sejak dini. Menariknya, BRUS di Kementerian Agama Kota Batu telah dilaksanakan sejak awal program ini disahkan secara nasional pada 2024, dengan target remaja sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang layak diteliti lebih dalam: bagaimana implementasi BRUS di Kementerian Agama Kota Batu? Sejauh mana kesesuaian dan urgensinya jika ditinjau dari teori perlindungan hukum preventif? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian mengarahkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif melalui penelitian berjudul ***“Urgensi Bimbingan***

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), halaman. 2.

¹⁵ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 3 (2008), halaman. 394.

Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dalam Mencegah Perkawinan Anak (Studi di Kementerian Agama Kota Batu)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah perkawinan anak di Kementerian Agama Kota Batu?
2. Bagaimana urgensi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) perspektif teori perlindungan hukum sebagai tindakan preventif dalam mencegah perkawinan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam upaya mencegah perkawinan anak di Kementerian Agama Kota Batu.
2. Untuk mendeskripsikan urgensi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) perspektif teori perlindungan hukum sebagai tindakan preventif dalam mencegah perkawinan anak

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi penelitian selanjutnya, sekaligus menyajikan gambaran implementasi kebijakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012

Tahun 2022 tentang Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kota Batu. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum preventif, yakni menutup peluang terjadinya perkawinan anak melalui langkah-langkah pembinaan, edukasi, dan pendampingan remaja secara terstruktur dan berkesinambungan, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara keilmuan bagi pihak Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama sebagai instansi penyelenggara program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

E. Definisi Konsep

Definisi istilah berfungsi sebagai penjelasan atau gambaran atas judul penelitian, dengan tujuan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud dari judul yang diangkat oleh peneliti.

1. Urgensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat kepentingan tinggi terhadap suatu hal sehingga perlu segera mendapatkan perhatian dan penanganan karena berdampak besar jika diabaikan. Istilah ini digunakan untuk menandai sesuatu yang bersifat mendesak dan harus diprioritaskan.¹⁶

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. V (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), Halaman. 1566.

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang bertujuan memberikan edukasi keagamaan, moral, dan ketahanan diri kepada remaja usia sekolah sebagai upaya preventif mencegah perkawinan anak serta membekali mereka dengan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi tantangan kehidupan.¹⁷
3. Perkawinan anak adalah suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁸.
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif diartikan sebagai sudut pandang. Dengan demikian, perspektif dapat dipahami sebagai cara pandang atau penilaian seseorang dalam menanggapi suatu permasalahan.
5. Teori perlindungan hukum preventif adalah konsep dalam hukum yang menekankan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian, dengan cara memberikan pembinaan, pengaturan, dan edukasi untuk menutup peluang terjadinya perbuatan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.¹⁹

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)*, Nomor 1012 Tahun 2022 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), halaman 2.

F. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai upaya pencegahan perkawinan anak maupun program-program bimbingan remaja telah banyak dilakukan dan diamati oleh berbagai kalangan akademisi. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan tesis yang secara spesifik membahas judul maupun permasalahan yang serupa, khususnya di lingkungan Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Penelitian ini menjadi berbeda karena mengkaji urgensi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah koordinasi Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Batu, dengan menggunakan pendekatan hukum preventif sebagai kerangka analisis. Meskipun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik maupun fokus pembahasan, baik dari aspek pelaksanaan program BRUS maupun strategi pencegahan perkawinan anak, yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dan penguat akademik dalam penelitian ini.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Telaah Pustaka

No.	Telaah Pustaka	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis, Pandangan Peserta BRUS tentang Pernikahan Dini di Kec. Bungkal Ponorogo, ²⁰	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama membahas program BRUS dan relevansinya dalam upaya mencegah pernikahan anak. Sama-sama dilakukan di lingkungan Kementerian Agama dan berfokus pada edukasi remaja usia sekolah tentang bahaya pernikahan dini.	Penelitian Khoirul hanya menyoroti pandangan subjektif peserta BRUS terhadap pernikahan dini tanpa menggunakan kerangka analisis hukum, apalagi pendekatan hukum preventif. Sebaliknya, penelitian ini menilai urgensi pelaksanaan BRUS sebagai upaya pencegahan perkawinan sebagai tindakan preventif, dalam konteks

²⁰ Khoirul Hadi Iswanto, *Pandangan Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

			kebijakan Kementerian Agama Kota Batu.
2.	Tesis, Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di KUA Bangkinang Kota, ²¹	Persamaannya, sama-sama menganalisis peran institusi Kementerian Agama dalam pencegahan pernikahan usia dini melalui program edukatif keagamaan, serta mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program tersebut di masyarakat.	Adapun perbedaannya, penelitian Srifinora lebih menitikberatkan pada peran penyuluh agama sebagai pelaksana di lapangan, bukan pada kebijakan Program BRUS dan tidak menggunakan pendekatan hukum preventif dalam pembahasannya. Sementara penelitian ini menganalisis kebijakan Program

²¹ Srifinora, *Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar (2019–2022)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

			BRUS yang diampu oleh Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Batu dalam perspektif hukum preventif sebagai kerangka pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak.
3.	Tesis, Efektivitas Pelaksanaan BRUS di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ²²	Memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji implementasi program BRUS di lingkungan Kementerian Agama dan bertujuan untuk mencegah pernikahan anak usia sekolah.	Adapun perbedaannya, penelitian Mazro'atul berfokus pada efektivitas teknis pelaksanaan BRUS yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, tanpa menggunakan

²² Mazro'atul Akhiroh, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Mengurangi Angka Perkawinan Usia Dini (Studi di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

		Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan.	pendekatan tertentu. Sedangkan penelitian ini tidak hanya menelaah aspek implementasi, tetapi juga menekankan urgensi Program BRUS dalam mencegah perkawinan anak melalui analisis teori hukum preventif di bawah koordinasi Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Batu.
4.	Jurnal, Implementasi BRUS di Kabupaten Jombang ²³	Sama-sama menganalisis pelaksanaan program BRUS sesuai Kepdirjen	Perbedaannya terletak pada pendekatan teoritis dan cakupan analisis: penelitian tersebut

²³ Moh. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz, "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021–2023)," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 12, No. 2 (2024): 115–130.

		Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022 dan mengevaluasi dampaknya dalam menekan angka pernikahan anak di masyarakat.	hanya menilai efektivitas pelaksanaan program di Kabupaten Jombang tanpa menggunakan pendekatan tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara khusus dilakukan di Kota Batu dengan pendekatan normatif-konseptual menggunakan teori hukum preventif untuk menganalisis urgensi kebijakan BRUS sebagai bentuk pencegahan perkawinan anak.
5.	Jurnal, Problematika KUA Mojosari dalam	Persamaannya terletak pada analisis pelaksanaan	Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis

	Pelaksanaan BRUS²⁴	program BRUS oleh Kemenag di tingkat kecamatan dan problematika yang dihadapi di lapangan. Sama-sama fokus pada program edukasi pencegahan pernikahan anak.	yang digunakan. Penelitian dalam jurnal tersebut cenderung bersifat deskriptif dengan fokus pada hambatan teknis di lapangan, tanpa menggunakan pendekatan normatif atau kerangka hukum preventif. Sementara penelitian ini menekankan analisis filosofis terhadap urgensi Program BRUS sebagai upaya pencegahan perkawinan anak dengan menggunakan pendekatan hukum
--	--------------------------------------	--	---

²⁴ Ahmad Syarif Hidayatulloh dan H. Ahmad Faruq, "Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)," *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* Vol. 10, No. 1 (2024): 45–60.

			preventif di bawah koordinasi Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Batu.
6.	Jurnal, Evaluasi Program BRUS di Provinsi Aceh ²⁵	Sama-sama mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program BRUS dan kaitannya dengan upaya mencegah pernikahan anak di wilayah kerja Kemenag.	Perbedaannya terletak pada pendekatan evaluatif yang digunakan. Penelitian Afrizal menggunakan model evaluasi <i>Countenance Stake</i> dan metode AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>) yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan kuantitatif. Sementara penelitian

²⁵ Afrizal, "Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah di Provinsi Aceh," *Jurnal Pendidikan dan Konseling Islam* Vol. 8, No. 1 (2025): 72–88.

			ini menekankan analisis normatif dan filosofis terhadap urgensi Program BRUS dalam konteks pencegahan perkawinan anak, dengan menelaah aspek kemaslahatan melalui pendekatan hukum preventif.
7.	Jurnal, Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah dengan Pendekatan Al-Hikmah di Palangka Raya ²⁶	Sama-sama membahas program bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah dalam rangka pencegahan pernikahan anak dan dilakukan di lingkungan KUA.	Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada pendekatan al-hikmah dalam menyusun strategi bimbingan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif

²⁶ Annisa, Desi Erawati, Arini Safitri, dan Muhammad Ansori, "Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah dengan Pendekatan Al-Hikmah," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 11, No. 2 (2023): 101–118.

			dan hukum preventif untuk menilai urgensi serta landasan Program BRUS dalam kerangka kebijakan syariah yang lebih luas, khususnya terkait pencegahan perkawinan anak.
8.	Jurnal, Tanggung Jawab Kemenag Terhadap UU 16/2019 Tentang Usia Perkawinan ²⁷	Sama-sama membahas upaya pemerintah (Kemenag) dalam menurunkan angka perkawinan anak dan pencegahan pernikahan dini di masyarakat.	Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada implementasi Undang-Undang batas usia perkawinan, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Program Bimbingan

²⁷ Emmi Ratnawati, Fikri, Saidah, Rusdaya Basri, dan Zainal Said, “Responsibilitas Kementerian Agama terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Perkawinan di Bawah Umur,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 9, No. 1 (2024): 55–70.

			Remaja Usia Sekolah (BRUS) serta relevansinya dalam mencegah perkawinan anak, dengan menggunakan pendekatan hukum preventif sebagai kerangka analisis.
9.	Jurnal, Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar dalam Menekan Angka Pernikahan Dini. ²⁸	Sama-sama membahas upaya KUA/Kemenag dalam menekan pernikahan anak serta menyoroti pentingnya strategi pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan	Perbedaan penelitian ini dengan Hayatun terletak pada fokus dan kerangka analisis. Penelitian ini menekankan implementasi Program BRUS di Kota Batu sebagai upaya pencegahan perkawinan anak,

²⁸ Hayatun Nufus, "Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar dalam Menekan Angka Pernikahan Dini," *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* Vol. 7, No. 1 (2021): 33–48.

			menggunakan pendekatan hukum preventif untuk menganalisis langkah-langkah pembinaan dan edukasi remaja secara terstruktur.
10.	Jurnal, The Prevention of Underage Marriage: <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Perspective in Bone Regency ²⁹	Sama-sama menelaah pencegahan perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam dan mengkaji praktik kebijakan lokal.	Penelitian ini berbeda secara ilmiah karena menggunakan pendekatan hukum preventif untuk menganalisis urgensi Program BRUS dalam mencegah perkawinan anak, sementara penelitian terdahulu hanya menekankan aspek

²⁹ Wahyu R. Syahputra dan M. Fauzan, "The Prevention of Underage Marriage: *Maqāṣid al-Sharī'ah* Perspective in Bone Regency," *Jurnal Al-Ahwal: Journal of Islamic Family Law* Vol. 14, No. 2 (2021): 89–104.

			hukum secara umum dan tidak mengkaji intervensi kebijakan spesifik di Kemenag Kota Batu.
--	--	--	--

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

1. BRUS sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Preventif (Bukan Sekadar Program Bimbingan Keagamaan) Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya memposisikan BRUS sebagai program pembinaan moral, keagamaan, atau pendidikan karakter remaja. Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual BRUS sebagai instrumen perlindungan hukum preventif negara, dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Dengan perspektif ini, BRUS dipahami bukan hanya sebagai aktivitas edukatif, tetapi sebagai mekanisme negara yang bekerja sebelum terjadinya pelanggaran hukum berupa perkawinan anak, sesuatu yang belum banyak dikaji secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya.
2. Penegasan Peran Kementerian Agama sebagai Pelaksana Perlindungan Hukum Anak di Tingkat Daerah. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menegaskan posisi Kementerian Agama tidak hanya sebagai pencatat perkawinan, tetapi sebagai

aktor utama perlindungan hukum anak secara preventif melalui BRUS. Penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan peran perlindungan anak pada lembaga peradilan atau dinas sosial, sehingga kajian ini memperluas cakupan aktor perlindungan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal tesis merupakan hal yang paling penting karena berfungsi untuk menyatakan garis besar dan masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Pada sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal, terdiri dari beberapa halaman yang berupa sampul, halaman judul tesis, pengesahan, nota pembimbing, pernyataan keaslian naskah, abstrak, transliterasi, kata pengantar, daftar isi dan daftar gambar.

Pada bagian utama terdiri dari lima bab, yang merupakan serangkaian dari proses penelitian sampai hasil penelitian. Diantaranya adalah pada bab I yang terdiri dari pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang penelitian, konteks penelitian, fokus dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang didalamnya meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, fokus penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada Bab II, dijelaskan landasan teori yang mencakup pengertian perkawinan anak, faktor-faktor dan dampak dari perkawinan anak,

pengertian Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), tujuan dan ruang lingkup program BRUS, serta peran Seksi Bimas Islam dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, dijelaskan juga konsep perlindungan hukum preventif yang dijadikan sebagai kerangka analisis untuk menilai urgensi dan relevansi program BRUS dalam mencegah perkawinan anak melalui pembinaan, edukasi, dan pendampingan remaja secara terstruktur.

Pada bab III, merupakan metode penelitian. Peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab IV, merupakan paparan data dan temuan penelitian. Peneliti menunjukkan tentang data yang didapat peneliti dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa data maupun dokumentasi.

Bab V merupakan bagian pembahasan. Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kementerian Agama Kota Batu, termasuk peran Seksi Bimas Islam dalam implementasi program tersebut, serta menganalisis urgensinya sebagai langkah preventif dalam menekan angka perkawinan anak. Selain itu, bab ini juga akan membahas relevansi Program BRUS dalam perspektif perlindungan hukum preventif, yaitu menilai bagaimana program ini berperan dalam menutup peluang terjadinya perkawinan anak

melalui pembinaan, edukasi, dan pendampingan remaja secara terstruktur dan berkesinambungan, sehingga memberikan perlindungan hukum sebelum timbulnya risiko sosial maupun kerugian yang lebih besar.

Bab VI yang merupakan penutup dalam isi tesis ini terdiri dari keimpulan dan saran. Pada bagian akhir tesis akan dijelaskan tentang sumber kepustakaan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.